

ABSTRAK

Pewarisan dapat terjadi apabila ada orang yang meninggal (dalam hal ini pewaris), ada orang yang masih hidup (dalam hal ini ahli waris) dan ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebelum meninggal seseorang membuat suatu pesan terakhir yang harus disampaikan kepada keluarga ketika ia meninggal dunia, pesan tersebut di kenal dengan surat wasiat atau testament.

Surat wasiat atau testament adalah salah satu akta yang berisikan suatu kenyataan kemauan terakhir dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap kekayaannya setelah dia meninggal dunia kelak. Wasiat mempunyai fungsi terutama untuk mewajibkan para ahli warisnya membagi-bagi harta peninggalan dengan cara yang layak menurut ucapannya yang tujuannya yaitu untuk mencegah perselisihan, keributan, cekcokan dan membagi-bagi harta peninggalannya dikemudian hari diantara para ahli waris.

Di dalam BW, surat wasiat dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu : wasiat olografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia. Ketiga macam wasiat ini dalam pembuatannya harus melibatkan peran seorang Notaris untuk menyimpan wasiat tersebut, dan wajib dibacakan mengenai bagian masing-masing ahli waris apabila pewaris telah meninggal dunia. Di dalam BW, bagian ahli waris adalah mutlak (*legitieme portie*) kepada masing-masing ahli waris dalam garis lurus. Bagian masing-masing ahli waris telah diatur dengan jelas di dalam BW, atau ahli waris tersebut telah diatur dalam undang-undang, dalam hal ini di sebut *ab intestato*.

Kata Kunci : pewaris, ahli waris, testament, *legitieme portie*, *ab intestato*.